



PENETAPAN
Nomor 285/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Biso Bin Tumingan, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lemiringrt 005/ Rw 007, Ngalian, Wadaslintang, Wonosobo sebagai Pemohon I;

Muslimah Binti Handriyanto, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 09 April 1983, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lemiringrt 005/ Rw 007, Ngalian, Wadaslintang, Wonosobo sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Suyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Tentara Pelajar Km 4, Pasar Kenteng, Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 285/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2003
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ELISYA BELA ARDANI binti BISO, lahir di Wonosobo, 14 September 2004 (18 Tahun), Alamat Lemiring Rt 005/ Rw 007, Ngalian, Wadaslintang, Wonosobo
3. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama ARBANGI BIN SUTIMAN, Lahir di Kebumen, 05 Juli 1991 (31) Tahun), alamat Dukuh Kalidlingo RT 002 RW 005, Desa Jemur , Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,
4. Bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk membimbing dan mengarahkan keduanya
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah susuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang oleh syara' untuk melakukan Pernikahan
6. Bahwa alasan untuk segera menikahkan keduanya dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan antara keduanya sudah sering pergi bareng ,dan telah melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa saat ini anak pemohon telah mengandung janin dari hubungan dengan calon suaminya, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, pernikahan keduanya mendesak untuk dilangsungkan
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi Istri dan Ibu dari anak-anaknya nanti. Begitu pula calon Suami berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig, sudah bekerja dan sudah siap menjadi suami dan Kepala Keluarga nanti.
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum genap umur yang telah ditentukan sesuai KHI dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

10. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum untuk menikah

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah, dengan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ELISYA BELA ARDANI binti BISO, lahir di Wonosobo, 14 September 2004 (18 Tahun), Alamat Lemiring Rt 005/ Rw 007, Ngalian, Wadaslintang, Wonosobo; untuk menikah dengan bernama ARBANGI BIN SUTIMAN , Lahir di Kebumen, 05 Juli 1991 (31) Tahun), alamat Dukuh Kalidlingo RT 002 RW 005, Desa Jemur , Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen , Provinsi Jawa Tengah
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama ELISYA BELA ARDANI binti BISO mencapai batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ELISYA BELA ARDANI binti BISO yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan ARBANGI BIN SUTIMAN serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama SUTIMAN bin Mat Somadi umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dukuh Kalidlingo RT 002 RW 005, Desa Jemur , Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307012104790004 tanggal 27-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3307014904830004 tanggal 10-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/59/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wadaslintang tanggal 23 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307010711073571 tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02669/2004 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Elisya Bella Ardani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elisya Bella Ardani Nomor DN-03/D-SMP/13/0901497 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 kaliwiro tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-19072022-0045 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Arbangi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Keterangan tentang diri Siswa Nama Arbangi tanggal 21-07-1997 atas yang dikeluarkan oleh Kepala SD N Jemur Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor 121/UPIPA.GOW/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan anak Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Surat Keterangan Dokter 494/PKM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKESMAS Wadaslintang . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 486/Kua.11.07.13/PW.01/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Keterangan Nomor 145/355/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jemur tanggal 04 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Kamsinah (ibu kandung calon mempelai laki laki) saat ini dalam kondisi sakit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I Tofik Mubarak bin Hendriyanto, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dukuh Gawaran, Rt 003/ Rw 001, Desa Trimulyo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara ELISYA BELA ARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara ELISYA BELA ARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan ELISYA BELAARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN ;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Ahmad Hamdan Sarno, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bengkel, tempat tinggal di Dukuh Lemiring Rt 004/ Rw 007, Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara ELISYA BELA ARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara ELISYA BELA ARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan ELISYA BELAARDANI binti BISO dengan ARBANGI BIN SUTIMAN ;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon mempelai wanita telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/59/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wadaslintang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Para Pemohon dan telah berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) atas nama calon mempelai wanita membuktikan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur lebih dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Keterangan diri siswa calon mempelai laki-laki dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Jemur) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-10 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat dan dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jemur yang menyatakan bahwa Kamsinah (ibu kandung calon mempelai laki laki) saat ini dalam kondisi sakit, sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10, P-11, P-12 Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Para Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10, P-11, P-12 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ELISYA BELA ARDANI binti BISO) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (ARBANGI BIN SUTIMAN);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
PNBP Panggilan 1 P	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	135.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)